

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 05 TAHUN 2004****TENTANG****PEMBENTUKAN KECAMATAN LELES, CIJATI, GEKBRONG
DAN CIPANAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur, jumlah Kecamatan yang dibentuk sebagai perangkat daerah sebanyak 26 Kecamatan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah desa dan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Agrabinta, Kadupandak, Warungkondang dan Pacet, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diadakan pemekaran terhadap Kecamatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LELES, CIJATI, GEKBRONG DAN CIPANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan :

- a. Leles;
 - b. Cijati;
 - c. Gekbrong;
 - d. Cipanas.
- (2) Kecamatan Leles sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, semula merupakan bagian dari Kecamatan Agrabinta.
 - (3) Kecamatan Cijati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, semula merupakan bagian dari Kecamatan Kadupandak.
 - (4) Kecamatan Gekbrong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, semula merupakan bagian dari Kecamatan Warungkondang.
 - (5) Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, semula merupakan bagian dari Kecamatan Pacet.

Pasal 3

Wilayah kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut :

1. Kecamatan Leles terdiri dari Desa Pusakasari, Nagasari, Sukajaya, Sukamulya, Purabaya, Simasari, Sukasima, Walahir, Puncakwangi, Karyamukti dan Mandalawangi;
2. Kecamatan Cipansa terdiri dari Desa Cipanas, Sindanglaya, Sukatani, Cimacan, Palasari, Ciloto dan Batulawang;
3. Kecamatan Gekbrong terdiri dari Desa Gekbrong, Kebonpeuteuy, Cikahuripan, Sukaratu, Songgom, Cintaasih, Bangbayang dan Cikancana;
4. Kecamatan Cijati terdiri dari Desa Cijati, Parakantugu, Sukaluyu, Caringin, Sukamahi, Padaasih, Cibodas, Sinarbakti dan Bojonglarang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 5

Tugas, fungsi dan bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, masih diselenggarakan pada Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Agrabinta, Kadupandak, Warungkondang dan Pacet.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/01/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN
2004 SERI D1.